

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFĀLAH* DALAM  
PROGRAM SEMANGGI DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ  
SURABAYA**

**SKRIPSI**

Oleh

**SITI MASRUOH**

**NIM. C92216203**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Siti Masruroh**  
NIM : C92216203  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum  
Alamat : Medokan Kampung Nomor 10 RT 01 RW 01,  
Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya  
Nomor Telp/Hp : 0838-3166-2850  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafālah*  
dalam Program Semanggi di Lembaga Manajemen  
Infaq Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain kecuali bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya.

Surabaya, 18 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Siti Masruroh

NIM. C92216203

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Masruroh** NIM. C92216203 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Desember 2019

Pembimbing,



M. Romdlon, Sh., M.Hum  
NIP. 196212291991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Siti Masruroh** NIM. C92216203 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




M. Romdlon, SH., M.Hum  
NIP. 196212291991031003

Penguji II




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag  
NIP: 197306042000031005

Penguji III



Sri Wigati, MEI  
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 27 Desember 2019  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



Dr. Holilur Rohman, M.Ag.  
NIP. 198710022015031005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Siti Masruroh**  
NIM : C92216203  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : sitimasrurohsmk10@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP *KAFALAH* DALAM PROGRAM  
SEMANGGI DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Desember 2019

Penulis

  
Siti Masruroh





C. Rukun dan Syarat Hadiah .....	23
D. Macam-Macam Hadiah .....	27
E. Pemberian Hadiah Pejabat .....	29
F. Balasan Hadiah.....	34
F. Pencabutan Hadiah .....	34
G. Hikmah Hadiah .....	35

**BAB III KONSEP *KAFĀLAH* DALAM PROGRAM SEMANGGI DI LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ SURABAYA ..... 36**

**A. Profil dan Bentuk Kerjasama ..... 36**

1. Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	36
a. Latar Belakang Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	36
b. Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	39
c. Logo dan Tagline Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ....	39
d. Struktur Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	40
e. Program-Program Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ....	41
2. Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	46
a. Latar Belakang Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	46
b. Visi dan Misi Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	48
c. Susunan Pengurus Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	48
d. Sifat Keorganisasian Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur ....	50
e. Program-Program Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	51
f. Kegiatan-Kegiatan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	54
3. Bentuk Kerjasama Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	55


**B. Program Semanggi ..... 56**

1. Latar Belakang Program Semanggi .....	56
2. Praktik Program Semanggi .....	58
3. Praktik <i>Kafālah</i> Program Semanggi .....	62
4. Dampak Praktik Program Semanggi .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Logo dan Tagline Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	40
3.2 Struktur Lembaga Manajemen Infaq Surabaya .....	41
3.3 Susunan Pengurus Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur .....	50
3.4 Skema Alur Pendaftaran Program Semanggi .....	62
3.5 Skema <i>Kafalah</i> Program Semanggi .....	64











sekarang dikembangkan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya adalah program semanggi. Sebuah program yang memberikan pelayanan secara khusus kepada para guru Taman Pendidikan al-Qur'an dengan pengumpulan, penghimpunan, dan penyaluran dana yang diperoleh.

Program semanggi merupakan program yang bekerja sama dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur yang terbagi menjadi lima wilayah yaitu wilayah Surabaya Utara, wilayah Surabaya Barat, wilayah Surabaya Timur, wilayah Surabaya Tengah, dan wilayah Surabaya Selatan, akan tetapi penulis hanya meneliti dalam program semanggi wilayah Surabaya Tengah yaitu Kecamatan Karang Menjangan yang meliputi Kelurahan Gubeng, Kertajaya, Baratajaya, Mojo, Pucang Sewu, dan Airlangga.

Kata semanggi adalah singkatan dari semangat mengaji dan berbagi. Program semanggi ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan Islam baik kajian pekanan dengan menghadirkan pemateri dari beberapa pihak, misalnya Koordinator Kecamatan Karang Menjangan, Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur, dan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya, serta peserta dari beberapa guru Taman Pendidikan al-Qur'an Kecamatan Karang Menjangan maupun acara-acara besar misalnya pelatihan pengurusan jenazah pelatihan membaca al-Qur'an dengan benar.

Setiap akhir kajian pekanan tersebut, para guru Taman Pendidikan al-Qur'an diberikan dana yang disebut sebagai *kafālah*. Secara umum, *kafālah* adalah salah satu transaksi yang telah ada dan dilakukan pada zaman



pekanan, namun dijadikan hak penanggungjawaban dengan bentuk jaminan kepada para guru Taman Pendidikan al-Qur'an.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lebih detail terhadap program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya mengenai konsep *kafālah*. Dengan demikian, penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep *Kafālah* dalam Program Semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap beberapa cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dari inventarisasi sebanyak mungkin.<sup>10</sup> Dari uraian latar belakang diatas, iidentifikasi masalah-masalah yang bisa dikaji sebagai berikut :

1. Latar belakang munculnya konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.
2. Konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.
3. Para pihak yang berperan dalam konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.
4. Alasan adanya konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.

---

<sup>10</sup> Tim Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.



terlihat jelas tidak ada pengulangan maupun duplikasi dari penulisan yang telah ada.<sup>11</sup> Setelah dilaksanakan penelusuran terhadap konsep *kafālah* dalam penulisan sebelumnya, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai konsep *kafālah* sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Febry Amalia Firdausi pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap Praktik Akad *Kafālah bil ‘Ujrah* pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru”. Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama membahas mengenai *kafālah* sedangkan letak perbedaannya adalah obyek permasalahannya mengenai pembiayaan *kafālah* haji. Skripsi ini menjelaskan bahwa akad *kafālah* yang digunakan bukanlah akad yang tepat karena tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafālah bil ‘Ujrah*.<sup>12</sup> Sedangkan skripsi yang dibahas oleh penulis menjelaskan bahwa konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan berlandaskan hukum Islam yang berlaku.
2. Skripsi yang ditulis oleh Yenny Puji Lestari pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Penjaminan Syariah pada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang penjaminan

---

<sup>11</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

<sup>12</sup> Febry Amalia Firdausi, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 terhadap Praktik Akad *Kafalah bil ‘Ujrah* pada Pembiayaan Konsumtif di BMT UGT Sidogiri Capem Waru”, (Skripsi - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

syariah dan lebih dikenal dengan sebutan *kafālah* namun letak perbedaan dengan skripsi yang dibahas oleh penulis yaitu obyek permasalahan yang dialami. Dalam skripsi ini membahas mengenai mekanisme penjaminan syariah yang dilakukan secara tidak langsung dan tidak ada keterbukaan antara pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Cabang Yogyakarta dengan pihak konsumen.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi yang dibahas oleh penulis menjelaskan mengenai konsep *kafālah* yang dilaksanakan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dalam program semanggi.

3. Tesis yang ditulis oleh Aulia Farida pada tahun 2016 dengan judul “Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Program Semanggi Sukolilo dalam Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru TPQ di Medokan Semampir”. Tesis ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis yakni sama-sama membahas mengenai program semanggi dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan letak perbedaannya adalah tesis ini membahas program semanggi yang diadakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya memiliki peran dalam meningkatkan profesional pendidik di Taman Pendidikan al-Qur’an dengan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan lain-lain.<sup>14</sup> Sedangkan skripsi yang dibahas oleh penulis menjelaskan bahwa program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan konsep *kafālah* untuk pengajar Taman Pendidikan al-Qur’an.

---

<sup>13</sup> Nur Alifa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Pembiayaan Multijasa di BMT Al-Hikmah Ungaran)”, (Skripsi – UIN Walisongo Semarang, 2017).

<sup>14</sup> Aulia Farida, “Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Program Semanggi Sukolilo dalam Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru TPQ di Medokan Semampir”, (Tesis - UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).





ulama. Dalam penulisan ini, hukum Islam yang dimaksud mengenai konsep *kafālah* yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.

## 2. Konsep *Kafālah*

Menurut Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang bekerja sama dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur, konsep *kafālah* dilaksanakan dalam program semanggi dengan kegiatan kajian pekanan selama empat kali setiap bulan. Konsep *kafālah* ini diberikan setiap akhir dari kegiatan kajian pekanan yang diberikan kepada para guru Taman Pendidikan al-Qur'an yang menjadi peserta.

## 3. Program Semanggi

Program semanggi merupakan kepanjangan dari Semangat Mengaji dan Berbagi dengan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kemampuan pengajaran dan pemberdayaan ekonomi para ustadz dan para ustadzah di Taman Pendidikan al-Qur'an. Dalam penulisan ini, program semanggi ini dilaksanakan oleh para ustadz dan para ustadzah di Taman Pendidikan al-Qur'an wilayah Surabaya Tengah tepatnya Karang Menjangan.

## 4. Lembaga Manajemen Infaq

Lembaga Manajemen Infaq adalah salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang berkhidmat mengangkat harkat martabat masyarakat dhuafa (masyarakat kurang mampu) melalui pengumpulan, penghimpunan, dan penyaluran dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf)



- a. Data tentang profil dan ruang lingkup pihak-pihak yang menyelenggarakan program semanggi yakni Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur.
- b. Data tentang prosedur pengajuan dan absensi kehadiran para ustadz dan para ustazah dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.
- c. Data tentang persyaratan untuk menjadi pengurus koordinator dan anggota dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.
- d. Data para guru Taman Pendidikan al-Qur'an yang mengikuti program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.

### 3. Sumber Data

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data baik secara primer maupun sekunder sebagai berikut :

#### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, sumber primer yang diperoleh dari lokasi penelitian (observasi) dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, seperti halnya Direktur Pelaksana Lembaga Manajemen Infaq Surabaya, Ketua III Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur, Koordinator Daerah Lembaga Manajemen Infaq Kecamatan

---

<sup>18</sup> Joko Subagyo, *Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 87.





analitis. Deskriptif analitis merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sehingga akan mendapatkan kesimpulan melalui logika deduktif.<sup>23</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini memberikan gambaran secara satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun terbagi menjadi lima bab yaitu :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang sebagai kerangka dasar dalam penyusunan skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian tentang akad hadiah meliputi pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, macam-macam hadiah, pemberian hadiah kepada pejabat, balasan hadiah, pencabutan hadiah, dan hikmah hadiah.

Bab ketiga merupakan konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang memuat dua sub bab. Untuk sub bab pertama menjelaskan profil dan bentuk kerja sama Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur yang meliputi profil dan ruang lingkup (latar belakang, visi dan misi, logo dan tagline, stuktur

---

<sup>23</sup> Ibid., 29

organisasi, dan program-program) Lembaga Manajemen Infaq Surabaya sedangkan kedua menjelaskan profil dan ruang lingkup latar belakang, visi dan misi, struktur kepengurusan, sifat dan ciri keorganisasian, program-program, dan kegiatan-kegiatan) Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur dengan ditarik kesimpulan bentuk kerja sama antara Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur. Selanjutnya, sub bab kedua menjelaskan mengenai program semanggi meliputi latar belakang program semanggi, praktik program semanggi, praktik *kafālah* program semanggi, dampak praktik program semanggi.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang meliputi dua sub bab yaitu analisis konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan analisis hukum Islam terhadap konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup meliputi kesimpulan-kesimpulan yang dijadikan jawaban dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan memberikan dan saran-saran dalam mengimplementasi konsep *kafālah* baik dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Surabaya dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur.

## BAB II

### KAJIAN TENTANG AKAD HADIAH

#### A. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata *hadi* (هادى) yang terdiri dari huruf *ha*, *dal*, dan *ya'* dengan dua makna. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk yang berarti memberikan petunjuk jalan karena dia tampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut yang berarti penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hadiah merupakan pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Secara sederhana, hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan sebagai bentuk mengagungkan.<sup>2</sup> Menurut Istilah fikih, hadiah memiliki beberapa makna sebagai berikut :

a. Zakariyya Al-Anshari

(الْهَدِيَّةُ وَهِيَ) تَمْلِكُ مَا يُحْمَلُ أَيُّ يُبْعَثُ غَالِبًا بِالْإِعْوَاضِ إِلَى الْمَهْدَى إِلَيْهِ (أكراما)

Artinya: “Hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya.”<sup>3</sup>

b. Sayyid Sabiq

---

<sup>1</sup> Sahabuddin et al., *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 380.

<sup>3</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal MATHALIB* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 566.

الهِدِيَّةُ كَالْهِبَةِ حُكْمًا وَمَعْنَى

Artinya: “Hadiah itu seperti hibah dalam segi hukum dan maknanya.”

c. Muhammad Qal’aji

الهِدِيَّةُ هِيَ إِعْطَاءُ شَيْءٍ بِغَيْرِ عَوَظٍ صِلَةٌ وَ تَقَرُّبًا وَإِكْرَامًا

Artinya: “Hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan.”<sup>4</sup>

Dalam pengertian yang telah dijelaskan oleh Muhammad Qal’aji menegaskan bahwa hadiah tidak murni memberikan tanpa imbalan, namun ada tujuan tertentu untuk menyambung tali silaturahmi, mendekatkan hubungan, dan memuliakan. Apabila dipahami dari penjelasan diatas, maka terdapat titik temu antara ketiga pengertian hadian menurut istilah fikih yaitu hadiah adalah pemberian tanpa imbalan, sama seperti halnya hibah.

Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah mempunyai makna yang sama sedangkan menurut Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal’aji membedakannya. Hibah murni pemberian tanpa imbalan sedangkan hadiah bertujuan untuk memuliakan dan mayoritas fuqaha cenderung membedakan makna hibah dan hadiah. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hadiah merupakan pemindahan kemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya dengan tujuan untuk memuliakan sehingga memiliki perbedaan makna dengan hibah yaitu pemberian tanpa imbalan.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar al-Fath li al-I’lami al-Arabiyy, 2012), 315.

<sup>5</sup> An-Nawawi, *Rawdah ath-Thalibin* (Mesir: al-Maktabah at-Taufiqiyah, 1998), 421.





etimologi adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan. Adapun secara terminologi, rukun adalah suatu unsur dengan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Sedangkan secara terminologi, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu tersebut mengakibatkan tidak adanya hukum namun tetap adanya hukum.<sup>10</sup>

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun-rukun dalam hadiah ada tiga beserta syarat-syarat yang harus terpenuhi sebagai berikut :

- a. Adanya *al-aqidan*, yaitu pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*) dan pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*). *Al-Muhdi* harus memiliki syarat yaitu orang yang layak melakukan *tasharruf*, pemilik harta yang dihadiahkan, dan tidak ada keterpaksaan. Adapun syarat untuk *al-muhda ilayh* yaitu orang yang layak melakukan *tasharruf*, dan apabila *al-muhda ilayh* ini masih kecil atau orang gila maka penerimaan hadiah diwakili oleh wali (*mushi*).
- b. Adanya ijab dan qabul. Dalam hal ini tidak harus dalam bentuk *shighat lafzhiyah*. Akad hadiah merupakan *al-'aqd al-mu'alaq* (akad yang dikaitkan dengan suatu syarat) dan *al-'aqd al-mudhaf* (akad yang disandarkan pada waktu akan datang). Contoh *al-'aqd al-mu'alaq* (akad

<sup>10</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.

yang dikaitkan dengan suatu syarat), apabila seseorang berkata “saya menghadihkan satu juta kepada anda jika anda pergi ke Bandung.” Akad hadiah ini tidak sah. Contoh juga dari *al-‘aqd al-mudhaf* (akad yang disandarkan pada waktu akan datang), apabila seseorang berkata “saya menghadihkan sepeda ini kepada anda mulai bulan depan.” Akad hadiah ini juga tidak sah. Sebagai *al-‘aqd al-mudhaf* (akad yang disandarkan pada waktu akan datang), implikasi akad hadiah langsung berlaku sempurna apabila akadnya menggunakan *al-qabdh*. Dengan maknam *al-muhda* (hadiah) telah sah apabila dimiliki oleh orang yang diberi hadiah.

- c. Harta yang dihadihkan (*al-muhda*) dengan syarat harus jelas (*ma’lum*), harus milik *al-muhdi* (pemberi hadiah), halal diperjualbelikan, dan berada di tangan *al-muhdi* atau dapat diserahterimakan saat akad.<sup>11</sup> Menurut Imam Syafi’i dan mayoritas ulama syafi’iyah menjelaskan bahwa barang yang digunakan untuk hadiah harus barang bergerak yaitu barang yang dapat dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Hal ini dikarenakan, akad hadiah telah berlangsung pada masa Rasulullah saw.

Selain itu Ulama Hanabilah menetapkan ada 11 (sebelas) syarat-syarat dalam hadiah, antara lain :

- a. Hadiah dari harta yang boleh ditasharufkan.
- b. Terpilih dan sungguh-sungguh.

---

<sup>11</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi’i, *Asnal Mathalib* ..., 568.

- c. Harta yang diperjualbelikan.
- d. Tanpa adanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah menerimanya.
- g. Tidak disertai syarat waktu.
- h. Pemberi sudah mampu *tasharuf* (merdeka, *mukallaf*, dan *rashid*).
- i. Barang yang dihadiahkan harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.

Di samping ketiga rukun dan syarat harus terpenuhi sehingga akad hadiah sempurna, maka harus memenuhi juga *al-qabdh* (serah terima) yaitu secara *real* penyerahan *al-muhda* kepada *al-muhda ilayh*. Apabila serah terima tersebut secara *lafzhiyah* maka adanya *al-qabdh* ini sudah dianggap cukup menunjukkan adanya pemindahan kepemilikan. Penyerahan ini disebut *ijab* dan penerimaan hadiah disebut *qabulnya*. Adapun barang yang dijadikan hadiah dapat dihitung, ditakar, atau ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) maka zat barang itu sendiri yang harus diserahterimakan namun jika barang yang dijadikan hadiah tidak dapat dihitung, ditakar, maupun ditimbang (*al-ma'dud wa al-makil wa al-mawzun*) seperti halnya pakaian, hewan, kendaraan, barang elektronik, dan sebagainya maka yang menjadi keutamaan adalah penyerahan kepemilikan atas barang tersebut kepada *al-muhda ilayh* dan *qabdh*-nya cukup dengan menggeser atau melangkahkannya dan sebagainya.

## D. Macam-Macam Hadiah

### 1. Hadiah Perlombaan

Hadiah perlombaan merupakan pemberian sesuatu yang bersifat adu kekuatan seperti gulat, lomba lari, maupun keterampilan (sepak bola, lomba main catur, dan lain-lain). Pada prinsipnya hadiah perlombaan tersebut diperbolehkan dalam Islam apabila tidak membahayakan keselamatan badan dan jiwa. Adapun pemberian hadiah dapat diperoleh dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a) Apabila hadiah disediakan oleh pemerintah atau sponsor non-pemerintah untuk para pemenang.
- b) Apabila hadiah merupakan janji dari salah satu dari dua orang yang berlomba kepada lombanya jika dapat dikalahkan lawannya.
- c) Apabila hadiah disediakan oleh para pelaku lomba disertai *muhallil* yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian lomba dengan pihak ketiga dan mengambil hadiah tersebut, jika jagoannya menang tetapi tidak membayar jika jagoannya kalah.<sup>12</sup>

### 2. Hadiah Pembelian Barang

Hadiah pembelian barang merupakan bentuk pemberian hadiah yang diharamkan apabila orang yang membeli kupon dengan harga tertentu tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan sehingga hadiah pembelian barang ini bertujuan membeli dan bukan sebagai pengikut. Bahkan hal tersebut

---

<sup>12</sup> Nazar Bakry, *Problematika Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persafa, 1994), 86.



Aturan hukum Islam memberikan ketentuan supaya penerima hadiah tidak hanya bahagia atau senang dengan hadiah yang bakal diterima, akan tetapi selalu mengidentifikasi hadiah yang diserahkan termasuk pemberian yang boleh diterima atau pemberian yang tidak boleh diterima.<sup>13</sup>

#### **E. Pemberian Hadiah Pejabat**

Pada dasarnya pemberian hadiah merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam Islam. Bahkan Islam menganjurkan agar saling memberikan hadiah supaya tercipta rasa kasih sayang di antara mereka. Tentunya pemberian hadiah yang dapat memupuk rasa kasih sayang itu merupakan pemberian hadiah yang muncul dari hati nurani yang tulus dan ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Hadiah bisa dikategorikan menjadi 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut.
- b. Hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain.

Untuk kategori pertama menjelaskan bahwa memberi itu ikhlas dan bisa dibenarkan apabila orang yang diberi hadiah itu benar-benar berprestasi atau orang yang memberikan hadiah itu termasuk orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam sebuah lembaga atau

---

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 370.

organisasi. Namun bagi orang yang mempunyai jabatan, maka akan rawan sekali untuk melakukan lobi-lobi yang tidak adil dengan memakai sarana hadiah. Kalau tidak hati-hati akan terjebak *risywah* (suap).<sup>14</sup>

Perkembangan dan realitas yang terjadi, hadiah terkadang menjadi alat untuk tujuan-tujuan tertentu, sebagai media pendekatan untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Di antara bentuk hadiah yang dimaksudkan adalah hadiah yang diberikan kepada pejabat pemerintah atau penguasa. Pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa itu pernah terjadi pada masa Nabi Sulaiman as. Beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis yang berharap keselamatan kaumnya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَهْلَهَا أَذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٣٤)  
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ( ٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَ  
بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (٣٦)

Artinya: “Dia (Balqis) berkata: “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.(34) Dan Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”.(35) Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: “Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.” (Q.S an-Naml : 34-36).<sup>15</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah Ratu Balqis (yang memerintah kerajaan Saba’iyah pada zaman Nabi Sulaiman as) mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk menunjukkan keinginan berhubungan baik.

<sup>14</sup> Abu Yasid, *Fiqh Realitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 81.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya* ..., 379.

Namun Nabi Sulaiman berkata, “Apakah kamu mendukung aku dengan harta?” Maksud ucapan ini adalah menolak hadiah tersebut. Ini karena Nabi Sulaiman as merasa bahwa hadiah tersebut bagaikan sogokan yang bertujuan menghalangi beliau melaksanakan suatu kewajiban karena apabila tidak dalam rangka suap, maka menerima hadiah dalam rangka menjalin hubungan baik, walau dengan negara non-muslim, dapat saja dibenarkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hadiah-hadiah yang di berikan para pejabat dan pegawai adalah suap, uang haram dan penyelewengan jabatan. Islam mengharamkan suap dalam bentuk dan nama apa pun (hadiah) sehingga nama tidak akan dapat mengeluarkannya dari haram menjadi halal. Umar bin Abdul Aziz pernah diberi hadiah waktu beliau menjadi pejabat sebagai khalifah, tetapi ditolaknya kemudian dikatakan kepadanya, “Hadiah pada zaman Rasulullah saw masih berfungsi sebagai hadiah, tetapi pada saat ini (sudah berubah menjadi) suap.”<sup>16</sup>

Hal tersebut sebagai bentuk sikap kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz dalam menerima pemberian seseorang kepada dirinya. Dia bukan tidak mau menerima hadiah, tetapi dia melihat ada maksud lain dibalik pemberian. Itulah *risywah* yang dilarang Nabi saw, yaitu pemberian kepada seseorang yang mempunyai kedudukan (pangkat atau jabatan). Dengan tujuan agar bisa membantu si pemberi untuk melakukan hal-hal yang tidak halal untuknya.

Imam Al-Ghozali berkata, “Kalau sudah demikian kerasnya larangan

---

<sup>16</sup> Syeikh al-Fara' al-Baghawi, *Misykatul Mashaanihi*, (Semarang: CV asy-Asyifa, 1994), 202.

ini, maka sepatutnya seorang hakim atau penguasa dan orang-orang yang tergolong hakim atau penguasa mengira-ngirakan dirinya suatu tinggal bersama ayah dan ibunya. Kalau dia diberi hadiah sesudah memisahkan diri tetapi waktu itu masih tinggal bersama ibunya, maka boleh di terimanya ketika dia sedang memangku jabatan tetapi, kalau dia tahu bahwa pemberian itu karena jabatannya maka haram dia menerimanya hadiah-hadiah kawannya yang masih disangsikan atau kah kalau dia keluar dari jabatan, bahwa mereka itu akan memberinya maka hal ini dianggap sebagai barang subhat oleh karena itu jauhilah.”

Abu Wa'il Saqiq Ibu Salamah, salah seorang tabi'in berpendapat bahwa apabila seorang pejabat menerima hadiah berarti dia menerima barang yang diharamkan oleh Allah Swt. Dan jika ia menerima *risywah* sampailah ia ke derajat kufur. Asy-Syaukany beliau berkata: menurut jumhur hadis segala hadiah yang diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan adalah *risywah* karena hadiah itu mengandung maksud tertentu walaupun yang menghadiahkan itu orang yang telah biasa memberi hadiah sebelum orang tersebut itu menjadi pejabat.<sup>17</sup>

Syarih menurut Ibnu Ruslan pejabat menerima hadiah hukumnya haram karena hadiah yang diberikan adalah *risywah* sebab seseorang yang memberi hadiah pasti ada tujuannya mungkin untuk memperkuat kebatilan atau sebagai upaya untuk mencari kemenangan. Sedangkan menurut Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy membolehkan pemberian sesuatu

---

<sup>17</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Jakarta: CV Faizan, 1982), 690.









Kemudian berdirilah Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah yang bergerak di bidang sosial dan tercatat dengan Akta Notaris Abdurachim, S.H., Nomor 11 tanggal 4 April 1996 atau lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Manajemen Infaq.

Lembaga Manajemen Infaq yang berkantor pusat di Surabaya tepatnya di Jalan Barata Jaya XXII Nomor 20, Kel. Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya 60284 ini sejak tahun 1995 hingga awal tahun 2016 masih berstatus sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dengan nomor : 451/1705/032/2005, dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 80.000 orang. Dengan kerja keras, bukti pengelolaan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) provinsi yang baik, dan kepercayaan publik hingga Lembaga Manajemen Infaq berhasil naik kelas. Namun penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya kantor cabang tepatnya di Jalan Nginden Intan Raya Nomor 12, Kel. Ngenden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya.

Tepat pada tanggal 21 Rajab 1440 H atau 29 April 2016 M Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional kelima oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 184 Tahun 2016. Kini, Lembaga Manajemen Infaq Surabaya memiliki dua puluh tujuh kantor perwakilan di tujuh provinsi sebagai persyaratan Lembaga Amil Zakat Nasional, sebagai berikut :

- 1) Kantor Perwakilan Jawa Timur yang terdiri dari Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Surabaya, Trenggalek, dan Tulungagung.
- 2) Kantor Perwakilan DKI Jakarta
- 3) Kantor Perwakilan Sumatera Selatan
- 4) Kantor Perwakilan Kepulauan Riau
- 5) Kantor Perwakilan Kalimantan Selatan
- 6) Kantor Perwakilan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
- 7) Kantor Perwakilan Halmahera Selatan

Laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang telah diaudit empat tahun terakhir sebesar 120 milyar dari penghimpunan dana yang diperoleh mulai dari tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, Lembaga Manajemen Infaq Surabaya meraih Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) *Award* Tahun 2017 dengan kategori Lembaga Amil Zakat Nasional dengan Pendistribusian dan Pendayagunaan terbaik. Program Pemberdayaan desa Lembaga Manajemen Infaq Surabaya masuk pada outlook Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2018. Tidak hanya secara nasional, kontribusi Lembaga Manajemen Infaq Surabaya juga berskala internasional dengan

menjadi anggota *Indonesia Humanitarian Alliance (IHA)* dalam kontribusi Kementerian Luar Negeri.<sup>1</sup>

b. Visi dan Misi Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

a) Visi

Menjadi lembaga yang profesional dalam pemberdayaan dan pelayanan

b) Misi

- 1) Menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya secara profesional dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan peran produktif dan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.

c. Logo dan Tagline Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

Gambar 3.1

Logo dan Tagline Lembaga Manajemen Infaq Surabaya



a) Filosofi

Berani menjadi pionir dalam pencetusan program kemanusiaan

b) Bentuk Logo

- 1) Garis lengkung bebas berwarna hijau tua di atas tulisan LMI menggambarkan bahwa lembaga kemanusiaan yang dinamis.

<sup>1</sup> Laznas LMI, *Sejarah LMI*, diakses dari <https://lmizakat.org/sejarah/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 08.45 WIB.

2) Bentuk huruf LMI berwarna hitam yang lentur menggambarkan bahwa kematangan dan dapat diandalkan.

c) Warna Logo

1) Garis bebas berwarna hijau tua dan oranye menggambarkan bahwa semangat yang terpancar dari LMI Surabaya.

2) Garis hijau muda disisi paling atas menggambarkan program-program LMI yang selalu *up to date*.


d) Tagline “Care to Share” LMI Surabaya

Dalam bahasa Indonesia “Care to Share” memiliki makna kepedulian untuk berbagi, mempertegas posisi LMI sebagai lembaga kemanusiaan yang lebih peduli.<sup>2</sup>

d. Struktur Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

Gambar 3.2

Struktur Lembaga Manajemen Infaq Surabaya



<sup>2</sup> Citra Widuri, Direktur Pelaksana LMI Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 10 Oktober 2019.

Keterangan :

1. Dewan Pembina

Ketua : Dr. Ir. Mukhtasor, M.Eng

Anggota : H. Agung Cahyadi, MA

Ahmad Mudzofar

Achmad Subagyo

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Nugroho Iriyanto, SE, M.Ak

Anggota : Dr. Raditya Sukmana, SE, MA

3. Dewan Pengurus

Ketua : Agung Wijayanto

Sekretaris : Eric Kurniawan, SE

Bendahara : Ali Hamdan, S.Si

4. Direksi

Direktur Utama : H. Agung Wijayanto

Direktur Pelaksana : Citra Widuri<sup>3</sup>

e. Program-Program Lembaga Manajemen Infaq Surabaya

Dengan pendekatan potensi dan kearifan lokal kedaerahan sehingga program-program Lembaga Manajemen Infaq lebih mudah diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat diberbagai wilayah. Selain itu, dengan dukungan masyarakat dan 47.000 donatur Lembaga Manajemen Infaq

<sup>3</sup> Laznas LMI, *Struktur LMI*, diakses dari <http://lmizakat.org/struktur-manajemen/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 09.54 WIB.

Surabaya melaksanakan enam program unggulan dan terintegrasi satu dengan lainnya, antara lain :<sup>4</sup>

#### 1) Program Pintar

Program pintar merupakan program kepedulian dalam bidang pendidikan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program pintar, sebagai berikut :

##### a. Beasiswa Pintar

Beasiswa pintar merupakan pembinaan siswa-siswi (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas) dhuafa dan berprestasi dalam program yang tersusun melalui pemberian beasiswa, bimbingan belajar, bimbingan karakter, bimbingan berwirausaha, dan wawasan kebangsaan secara berkala hingga menjadi siswa-siswi terbaik di sekolah masing-masing.

##### b. Guru Pintar

Guru Pintar merupakan kegiatan pemberdayaan para guru melalui kegiatan-kegiatan misalnya pelatihan, seminar, pembinaan, forum diskusi, dan pemberian insentif sehingga menjadi guru-guru yang terbaik di sekolah dan lingkungan.

##### c. Sekolah Pintar

Sekolah Pintar merupakan kegiatan pendirian dan pengelolaan sekolah formal dengan memfasilitasi siswa-siswi dhuafa yang kesulitan masuk sekolah misalnya kesulitan biaya transportasi,

---

<sup>4</sup> Laznas LMI, *Aksi Peduli LMI*, diakses dari <http://lmizakat.org/aksi-peduli/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 10.16 WIB.

kesulitan biaya pembelian seragam, dan kesulitan biaya pembelian buku.<sup>5</sup>

## 2) Program Dakwah dan Masjid

Program dakwah dan masjid merupakan program kepedulian dalam bidang pendidikan dan bidang dakwah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program dakwah dan masjid, sebagai berikut :

### a. Layanan Dakwah

Program layanan dakwah merupakan pembinaan masyarakat untuk memahami dan mengetahui Islam lebih spesifik dan mendalam yang meliputi tabligh, majelis taklim, pelatihan yang mengkaji Islam, konsultasi agama Islam, pelatihan keluarga sakinah, dan lain-lain.

### b. Cinta Masjid

Program cinta masjid merupakan kegiatan memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai tempat sholat, pusat pembinaan umat, dan pusat kegiatan dakwah lainnya.

### c. Rumah Tahfidz

Program rumah tahfidz merupakan kegiatan yang memadukan pendidikan formal dan pendidikan non formal dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa yang muslim dan muslimah baik berprestasi akademik maupun berprestasi non akademik dengan meliputi baca tulis al-Qur'an, menghafal al-Qur'an, wakaf al-Qur'an, sekolah formal dan pemberian bantuan untuk guru al-Qur'an.

---

<sup>5</sup> Ibid.

Sekolah Menengah Pertama Ibnu Batutah merupakan rumah tahfidz Lembaga Manajemen Infaq yang berlokasi di Kluwung, Kel. Cabean, Kec. Sawahan, Kota Madiun yang bertujuan untuk mencetak generasi yang unggul dalam teknologi dan kepribadian Islam. Sekolah Menengah Pertama Ibnu Batutah ini menggunakan pola pendidikan yang berbasis al-Qur'an dan sains yang memadukan antara kurikulum pendidikan nasional dan kepesantrenan dengan hafalan al-Qur'an 30 juz dan mutqin 15 juz selama 3 tahun.<sup>6</sup>

### 3) Program Emas

Program emas merupakan program kepedulian dalam bidang perekonomian masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program emas, sebagai berikut :

#### a. Pemberdaya

Program pemberdaya merupakan pemberian modal usaha, layanan usaha, pendampingan usaha, dan pembinaan usaha bagi individu maupun kelompok yang telah diseleksi oleh pihak Lembaga Manajemen Infaq Surabaya, yang meliputi aktivitas yang bersifat membina usaha ekonomi masyarakat dengan tujuan mampu meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan masyarakat.

#### b. Sedekah Blusukan

Sedekah blusukan merupakan kegiatan yang mengajak para donatur memberikan bantuan secara langsung dan sesuai kebutuhan

---

<sup>6</sup> Laznas LMI, *SMP Ibnu Batutah*, diakses dari <https://lmizakat.org/category/artikel/smp-ibnu-batutah/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 12.15 WIB.

para mustahiq yang berada dipelosok desa dan daerah terpencil yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari.<sup>7</sup>

#### 4) Program Yatim

Program yatim merupakan program kepedulian dalam bidang pendidikan dan bidang perekonomian yang dikhususkan terhadap anak-anak yatim. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program yatim, misalnya penyaluran biaya sekolah, biaya kuliah dan biaya hidup yang disertai dengan program pembinaan secara berkala untuk yatim.

Dalam program yatim ini, Lembaga Manajemen Infaq memiliki Pesantren Mahasiswi Mutiara Surabaya yang bermitra dengan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia IPTEK bertempat di Jalan Keputih Tegal Timur II Nomor 43, Kel. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya. Adanya asrama mahasiswi mutiara ini bertujuan untuk membentuk sosok muslimah yang memahami Islam secara komprehensif, berwawasan luas, dan mandiri.<sup>8</sup>

#### 5) Program Sehat

Program sehat merupakan program kepedulian dalam bidang kesehatan untuk masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program sehat ini, sebagai berikut :

##### a. Rumah Sehati

Rumah sehati merupakan layanan kesehatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat

---

<sup>7</sup> Laznas LMI, *Aksi Peduli LMI*.

<sup>8</sup> Ibid.



Islam dengan perkembangan zaman baik sejarah maupun implementasinya sangat ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya dakwah yang dilakukan umat Islam.<sup>11</sup>

Pada hakikatnya, dakwah yang dilakukan oleh umat Islam merupakan wujud aktualisasi imani dalam kegiatan kemasyarakatan secara teratur yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan keyakinan Islam dan kehidupan masyarakat secara teratur. Untuk menanggapi tersebut, maka berdirilah sebuah kelompok organisasi da'i yang dipelopori oleh Prof. Dr. Ahmad Satori, MA yang bertujuan untuk menjadikan wadah bagi para da'i Indonesia yang bernama Ikatan Da'i Indonesia.<sup>12</sup>

Ikatan Da'i Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewadahi aktivitas para da'i dalam mendayagunakan potensinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa melalui dakwah Islamiyah yang membawa rahmat Allah. Organisasi ini tercatat pada Akta Notaris Trie Sulistiowarni Nomor 01 tanggal 8 Januari 2003 dengan nama Ikatan Da'i Indonesia dan disahkan dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-00101.60.10.2014.<sup>13</sup>

Pada awalnya, Ikatan Da'i Indonesia hanya berpusat di DKI Jakarta hingga lambat laun berkembang dan menjamah seluruh wilayah dan daerah

---

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 76.

<sup>12</sup> Muhammad Baihaqi, Ketua II IKADI Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2019.

<sup>13</sup> IKADI Jatim, *Profil IKADI Jatim*, diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 21.56 WIB.

di Indonesia, misalnya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dalam perjalanannya, Ikatan Da'i Indonesia membuka kantor di Jawa Timur pada tahun 2006 dan berkembang menjadi pusat Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur bertempat di Jalan Frontage Ahmad Yani Nomor 153, Kel. Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya yang memiliki kantor cabang kepengurusan daerah di Jawa Timur, antara lain Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kediri, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Ponorogo, Sidoarjo, Sumenep, Sitobondo, Trenggalek, Nganjuk, Tuban, Lamongan, Blitar, Jember, Tulungagung, Malang, Batu, Surabaya.<sup>14</sup>

b. Visi dan Misi Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur

a) Visi

Menjadi lembaga profesi da'i yang mampu mengoptimalkan potensi para da'i dalam menegakkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

b) Misi

- 1) Membangun pemahaman Islam berdasarkan al-Qir'an dan hadis sesuai *manhaj* ulama *salafus shaleh* bagi segenap umat manusia.
- 2) Membangun sikap hidup berislam yang *rahmatan lil 'alamin*.
- 3) Menyebarkan, mengamalkan dan membela nilai-nilai Islam.
- 4) Meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara umat.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan peran da'i dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Susunan Pengurus Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur

<sup>14</sup> IKADI Jatim, *Pengurus Daerah*, diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/pengurus-daerah-se-jawa-timur/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 22.07 WIB.



		H. Abdussalam Masykur, MA.
		H. Amin, Ak.
Bidang Pendidikan	:	Drs. H. Syamsul Ma'arif (ketua) Syaiful Arifin, SS. Hasan Bashori
Bidang Riset & Kajian	:	Dr. H. Moch. Dwikoryanto, Sp. BS. (ketua) Ir. H. Yusuf Rohana Farikh Marzuqi, Lc, MA.
Bidang Organisasi & Pengembangan Wilayah	:	Ahmad Subhan, S. Pt, MAP (ketua) Dr. H. Arief Basuki, Sp. An. H. Irawan Budiono
Bidang Humas	:	Firman Arifin, ST, MT.
Bidang Pengembangan Ekonomi	:	Ir. H. Muhammad Rusli Sukimin <sup>15</sup>

d. Sifat dan Ciri Keorganisasian Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur

Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur merupakan organisasi kemasyarakatan yang bersifat keislaman dengan diwujudkan dalam bentuk ukhuwah dan silaturahmi yang membina dan mengembangkan *ta'aruf* (saling mengenal), *ta'awun* (saling tolong menolong), dan *tausiat* (saling berwasiat) di jalan kebenaran dengan tujuan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta mengangkat harkat dan martabat umat manusia.

<sup>15</sup> IKADI Jatim, *Pengurus IKADI Jatim*, diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/pengurus-pw-jawa-timur/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 22.46 WIB.

Selain itu, Ikatan Da'i Indonesia memiliki ciri-ciri keorganisasian, antara lain :

- 1) Keterbukaan dalam penerimaan anggota, menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa, dan dinamika anggota.
- 2) Kemandirian yang dicerminkan dalam sikap organisasi yang otonomi dalam pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan secara *amal jama'i* terutama bertumpu pada kemampuan pemikiran, upaya, dan sumber daya sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan.
- 3) Kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan wawasan kebangsaan dan kebersamaan untuk menumbuhkan sikap kekeluargaan da'i serta berpartisipasi dalam pemersatu umat, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>16</sup>

e. Program-Program Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur

1) Penerbitan

Program penerbitan merupakan sarana publikasi bagi kegiatan pengkajian yang dilaksanakan oleh Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur. Dengan program ini diharapkan masyarakat bisa menikmati dan merasakan manfaat dari kegiatan pengkajian yang dilaksanakan. Adapun program penerbitan ini meliputi penerbitan online dengan produk yang digunakan website dan dakwah di media sosial. Selain itu, penerbitan

<sup>16</sup> IKADI Jatim, *Organisasi IKADI Jatim*, diakses dari <http://ikadi.or.id/article/organisasi> pada tanggal 11 November 2019 pukul 23.09 WIB.

offline (cetak) dengan produk yang digunakan buletin dakwah, buku materi (*textbook*), buku saku, dan buku lepas.

## 2) Majelis Taklim dan Pengajian

Program majelis taklim atau kursus agama Islam merupakan layanan umat dalam bentuk kegiatan-kegiatan kajian Islam yang meliputi taklim untuk perkantoran, dan taklim untuk masyarakat umum. Untuk program majelis taklim ini telah ada di seluruh pengurus daerah Ikatan Da'i Indonesia se-Jawa Timur sehingga masyarakat yang ingin melangsungkan kegiatan taklim dapat menghubungi pengurus daerah Ikatan Da'i Indonesia setempat. Adapun program pengajian merupakan layanan umat Islam dalam bentuk kegiatan pengajian-pengajian. Salah satu produk unggulan dalam program pengajian ini adanya pengajian ahad pagi yang dilaksanakan secara rutin baik seminggu sekali, dua minggu sekali, atau bulanan di sebagian besar pengurus daerah Ikatan Da'i Indonesia se-Jawa Timur.

## 3) Kuliah Agama Islam

Program kuliah agama Islam merupakan taklim khusus yang bersifat intensif, berjenjang, dan mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Kuliah agama Islam ini meliputi tiga jenjang tingkat yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjutan. Program ini cocok untuk diikuti oleh siapapun yang ingin mendalami Islam secara serius. Selain itu, program ini hampir sama dengan perkuliahan dengan materi



- a. Konsultasi dengan bertemu langsung setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 10.00 - 16.00 WIB di Kantor Pengurus Wilayah Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur Jalan Frontage Ahmad Yani Nomor 153, Kel. Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya atau sesuai dengan perjanjian.
  - b. Konsultasi melalui telepon di 031-8411676
  - c. Konsultasi melalui website [www.konsultasisyariah.net](http://www.konsultasisyariah.net) atau melalui e-mail ke [ikadijatim@gmail.com](mailto:ikadijatim@gmail.com).<sup>17</sup>
- f. Kegiatan-Kegiatan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur
- 1) Mengembangkan potensi da'i muslim dalam mengemban amanah penyebaran dakwah kepada masyarakat dalam rangka terealisasinya Islam *rahmatan lil 'alamin*.
  - 2) Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah Islam dan organisasi lainnya untuk pengembangan kegiatan sosial, budaya, intelektual, dan ekonomi.
  - 3) Mengembangkan kelembagaan pendidikan Islam dengan meningkatkan sumber daya manusia bidang pendidikan dan para peserta didik.
  - 4) Meningkatkan keterlibatan da'i muslim dalam kegiatan pendalaman keagamaan dan pembinaan umat.
  - 5) Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan sistem pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan terutama pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan Islam.
  - 6) Menyelenggarakan dan mengupayakan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa muslim.
  - 7) Menyelenggarakan *takaful* da'i.

---

<sup>17</sup> IKADI Jatim, *Program IKADI Jatim*, diakses dari <http://ikadijatim.org/program/> pada tanggal 11 November 2019 pukul 23.31 WIB.

8) Menyelenggarakan riset, kajian ilmiah dan islamisasi ilmu pengetahuan serta publikasi masalah-masalah keislaman.<sup>18</sup>

### 3. Bentuk Kerjasama Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur

Dalam konsep hukum *kafālah* yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur bertujuan untuk melakukan kerjasama program semanggi. Adapun pihak pertama dalam bentuk kerjasama ini adalah Lembaga Manajemen Infaq Surabaya sebagai penggerak pendanaan sedangkan pihak kedua merupakan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur sebagai penggerak sumber daya manusia yang menyiapkan pemateri-pemateri. Dengan hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati bersama sebagai berikut :

**Lembaga Manajemen Infaq  
Surabaya**

**(pihak pertama)**

**Ikatan Da'i Indonesia Jawa  
Timur**

**(pihak kedua)**

**Hak**

Saling berkesinambungan untuk lebih dikenal oleh masyarakat

**Kewajiban**

Mengumpulkan dan menghimpun dana dari para donatur baik tetap maupun tidak tetap.

Menyalurkan sebagian dana tersebut sebesar Rp 150.000,- kepada para peserta yang mengikuti kajian pekanan setiap bulan.

Menjadi pemateri secara bergiliran untuk mengisi kajian pekanan.

Ikut terlibat dalam kepanitian acara-acara besar yang direncanakan secara bersama-sama.

<sup>18</sup> IKADI Jatim, *Profil IKADI Jatim*.



masyarakat yang ditujukan untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian para pengajar di Taman Pendidikan al-Qur'an wilayah Surabaya dengan berbagai macam kegiatannya, misalnya mengaji dan mengkaji yang bermuatan memperdalam Islam baik menghadapi problematika keislaman, pengajaran terharap para santri Taman Pendidikan al-Qur'an, maupun menanggapi kehidupan lingkungan.

Sehingga Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang memiliki program pemberdayaan ekonomi baik program sehati maupun program emas diharapkan oleh pihak Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur tepat sasaran dalam obyek pemberdayaan ekonomi karena Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur ini beranggapan bahwa dana yang dihimpun oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dapat disalurkan kepada para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an sehingga mereka yang berawal dari para penerima manfaat (*mustahiq*) menjadi para pemberi manfaat (*muzakki*). Selain itu, para pengajar pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang awalnya hanya mendapatkan gaji secara perbulan di tempat mengajar masing-masing namun dengan adanya program semanggi ini para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an mendapat tambahan dana secara insidental.

Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur dan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya berpendapat bahwa mereka adalah garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa sehingga harus diperhatikan. Tercatat sudah beberapa kali Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur telah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anak bangsa Indonesia. Salah satunya

pada hari Kamis tanggal 4 Muharram 1438 H atau 6 Oktober 2016 M telah diadakan kegiatan *upgrading* da'i Semanggi yang merupakan para da'i yang menahkodai para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang tersebar di seluruh kawasan Surabaya. Seorang da'i biasanya menahkodai rata-rata 40 pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an, namun *upgrading* ini diharapkan supaya para da'i dan para pengajar memiliki visi serta misi yang sama dan terarah dalam menyampaikan materi yang diamanahkan sehingga semakin profesional para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang dibina dan berkelanjutan untuk para pengajar yang akan menahkodai para peserta binaan.<sup>19</sup>

Adapun program semanggi sendiri telah ada sejak tahun 2013 hingga sekarang dan telah terhitung enam tahun sebelum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Surabaya yang memiliki lima titik kumpul di daerah Surabaya sebagai berikut :

- a. Wilayah Surabaya Timur berada di Semampir.
- b. Wilayah Surabaya Barat berada di Benowo.
- c. Wilayah Surabaya Selatan berada di Karah.
- d. Wilayah Surabaya Utara berada di Jalan Randu.
- e. Wilayah Surabaya Tengah berada di Karang Menjangan.

## 2. Praktik Program Semanggi

Adanya program semanggi ini membentuk sebuah komunitas yang bertujuan untuk wadah dan tempat pertemuan program semanggi secara

<sup>19</sup> IKADI Jatim, *Upgrading Da'i Semanggi*, diakses dari <https://ikadijatim.org/upgrading-dai-semanggi/> pada tanggal 12 November 2019 pukul 01.53 WIB.

bergiliran yang bernama komunitas semanggi. Komunitas semanggi merupakan gagasan untuk menghimpun para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang tergabung dalam program semanggi maupun berhenti dalam program semanggi karena halangan-halangan secara *syar'i*.

Komunitas semanggi sendiri memiliki lima titik kumpul yang dijadikan sebagai tempat pertemuan dan pelaksanaan program semanggi yang disebut koordinator wilayah. Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur berharap adanya koordinator wilayah dari setiap titik kumpul dapat berkumpul bersama dan menyelenggarakan acara-acara tertentu yang diadakan oleh Ikatan Da'i Indonesia dan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya, semisal pelatihan sholat jenazah, pelatihan membaca al-Qur'an yang bekerja sama dengan lembaga al-Qur'an yang bernama wafa.<sup>20</sup>

Adapun kegiatan-kegiatan program semanggi adalah pelaksanaan kajian rutin yang diadakan selama dua kali dalam sebulan dengan jumlah peserta para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an sebanyak 20 orang, namun seiring berkembangnya program semanggi yang telah diketahui oleh masyarakat menambah jumlah peserta para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an sebanyak 40 di setiap titik kumpul pertemuan. Untuk tempat pertemuan melaksanakan kajian rutin diberikan kebebasan oleh pihak Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur dan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya sesuai kreativitas para koordinator wilayah, misalnya di rumah koordinator wilayah, di musolla, maupun di masjid.

---

<sup>20</sup> Jihan Aunillah R, Rekrutmen Program Semanggi, *Wawancara*, Jombang, 19 Oktober 2019.

Beawal dari para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang hanya mengajar di lembaga-lembaga al-Qur'an dan bukan privat, namun berkembangnya jumlah peserta para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang semakin meningkat memberikan batasan-batasan dan kriteria-kriteria untuk menjadi peserta program semanggi, antara lain :

- a. Pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang mengajar di lembaga-lembaga al-Qur'an.
- b. Mempunyai kelas untuk mengajar para santri dan bukan privat.
- c. Satu lembaga al-Qur'an hanya mendapatkan lima kouta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang menjadi peserta program semanggi.
- d. Satu pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an memiliki 25 orang santri dalam satu kelas belajar mengajar.

Program semanggi yang dilaksanakan di wilayah Surabaya Tengah tepatnya di daerah Karang Menjangan telah diikuti oleh hampir 30 peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang berasal dari enam lembaga al-Qur'an. Adapun lembaga-lembaga al-Qur'an ini sebagai berikut :


- a. Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Huda beralamat Jalan Pucang Sewu Nomor 34 RT 04 RW 09, Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Kota Surabaya.
- b. Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Ikhlas beralamat Jalan Mojo Klanggru Lor Nomor 51, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya.
- c. Taman Pendidikan al-Qur'an Al-Azhar beralamat Jalan Mojo Gang IV Nomor 21, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya.





dalam program semanggi tersebut memberikan makna khusus sebagai menanggung santunan. Sehingga apabila Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur memberikan istilah dana yang disalurkan kepada para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an adalah *bisyaroh* yang berasal dari kata *busyro* dengan makna kabar gembira atau menyenangkan sedangkan program semanggi bersifat rutin dan mengikat, maka Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur menggunakan istilah yang disebut *kafālah*.<sup>22</sup> Selain itu, apabila Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur menggunakan istilah *bisyaroh* maka bermakna sebagai insidental dengan datang dan mengikuti program semanggi kemudian mendapatkan kabar gembira berupa dana dari Lembaga Manajemen Infaq yang tidak bersifat mengikat dan siapapun peserta dari pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an dengan sewenang-wenangnya tidak hadir dan mengikuti program semanggi. Adapun praktik *kafālah* di setiap akhir kegiatan kajian rutin dalam program semanggi sebagai berikut :

Gambar 3.5

Skema *Kafālah* Program Semanggi

<sup>22</sup> Amin Sakroni, Ketua II IKADI Jatim, *Wawancara*, Surabaya, 21 Oktober 2019.

Keterangan :

1. Lembaga Manajemen Surabaya memberikan dana yang telah dihimpun dari para donatur kepada Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur.
2. Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur akan memberikan informasi kepada koordinator wilayah di lima titik kumpul di program semanggi.
3. Koordinator wilayah akan mengambil *kafālah* di kantor pengurus wilayah Ikatan Da'i Indonesia tepatnya di Jalan Frontage Ahmad Yani Nomor 153, Kel. Gayungan, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya.
4. Para koordinator yang telah mengambil *kafālah* di Ikatan Da'i Indonesia akan memberikan kepada para peserta yang mengikuti program semanggi dan akan dibagikan setelah kajian rutin dilaksanakan.

Praktik *kafālah* yang diberikan kepada para peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari penghimpunan dana Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ini bersifat tidak dapat diwakilkan oleh siapapun kecuali peserta sendiri baik diberikan kepada pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang satu lembaga sehingga para peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang mengikuti kegiatan kajian rutin yang dilaksanakan setiap dua kali dalam satu bulan tidak dapat meninggalkan kajian rutin sebelum praktik *kafālah* diberikan.

Untuk kegiatan kajian rutin tersebut dilaksanakan setiap hari rabu dengan waktu selesai belajar mengajar yang dilaksanakan pada Taman



- a) Para peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an memiliki wadah untuk berbagi pengalaman dalam belajar mengajar para santri dari setiap Taman Pendidikan al-Qur'an yang diampu.
  - b) Menjadikan wadah penyambung silaturahmi bagi para peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang masih mengikuti program semanggi maupun para peserta pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an yang menjadi alumnus program semanggi.
  - c) Menambah tali persaudaraan dan tali pertemanan antar para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an sehingga menghimpun dan memberikan informasi terkait berita mengenai belajar mengajar Taman Pendidikan al-Qur'an.
- c. Bagi Para Peserta Pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an
- a) Menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sehingga tidak hanya mendapatkan gaji dari lembaga-lembaga al-Qur'an melainkan tambahan penghasilan dari program semanggi.
  - b) Menambah wawasan baik ilmu dan pengetahuan mengenai islam dan ruang lingkup agama islam.
  - c) Menjadi pemberdayaan perekomian bagi para masyarakat yang kurang mampu dengan sasaran utama adalah para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an.
  - d) Menjalin tali persaudaraan antar Taman Pendidikan al-Qur'an baik berkaitan dengan pengajaran di lembaga masing-masing, keislaman,





Program semanggi dibagi secara menyeluruh dengan lima titik kumpul, namun peneliti hanya akan menganalisis program semanggi wilayah Surabaya Tengah. Para peserta yang ingin mengikuti program semanggi tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti halnya dijelaskan dalam bab III. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi dan diperbolehkan untuk mengikuti program semanggi, maka peserta harus memahami hak dan tanggung jawab selama program semanggi dilaksanakan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan program semanggi wilayah Surabaya Tengah sendiri hanya ada dua, meliputi kajian pekanan dan melaksanakan konsep *kafālah*. Kajian pekanan ini dilaksanakan setiap satu bulan 4 kali pertemuan di hari rabu dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Setiap kajian pekanan berlangsung, para peserta berkewajiban mengisi absensi yang telah disediakan oleh koordinator Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yaitu Bapak Pudji Rianto.

Konsep *kafālah* dalam program semanggi ini dilaksanakan setiap akhir kajian pekanan tepatnya diakhir bulan. Konsep *kafālah* ini berasal dari Bapak Amin Sakroni selaku Ketua III Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur sebagai pencetus program semanggi. Dengan alasan bahwa program semanggi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dan mengikat dengan pihak yang menanggung adalah Lembaga Manajemen Infaq Surabaya selaku penggerak pendanaan. Menurut Bapak Amin Sakroni sendiri, konsep *kafālah* memiliki tujuan agar dana yang peroleh, dihimpun, dan disalurkan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya menjadi lebih terarah dan lebih tertuju

kepada para pihak yang membutuhkan, seperti halnya para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an.

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan beberapa peserta yang mengikuti program semanggi, konsep *kafālah* ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian mereka, seperti halnya Bu Nurhanah dan Bu Jihan. Mereka mengatakan bahwa adanya program semanggi tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, misalnya membeli makanan pokok, membeli perlengkapan bayi, mengirim uang saku anak-anak mereka ke pondok pesantren, dan sebagainya. Kata *kafālah* berasal menanggung, menjamin, saling menanggung, saling menjamin, dan lain-lain.

Namun, konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ini kurang tepat. Selain itu, rukun-rukun dan syarat-syarat *kafālah* dalam program semanggi sendiri tidak sempurna. Kedudukan rukun-rukun tersebut tidak dijelaskan dalam program semanggi, hanya saja menjelaskan bahwa Lembaga Manajemen Infaq Surabaya sebagai menerapkan konsep *kafālah* berupa uang sebesar Rp 150.000,- setiap akhir kajian pekanan sehingga kedudukan dari para peserta yang mengikuti program semanggi tidak jelas. Dengan demikian konsep *kafālah* yang dilaksanakan dalam program semanggi tersebut tidak jelas dan kurang tepat.

Dengan demikian, jika dilihat dari fakta yang terjadi di lapangan ditemukan ketidaksesuaian mengenai konsep *kafālah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya. Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur yang bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Infaq Surabaya tidak



3. Obyek yang dijamin (*māḳful bih*)

4. Ijab dan kabul (*shigat*)

Menurut kalangan Syafi'iyah, rukun *kafālah* sendiri ada lima yaitu empat sebagaimana disebutkan diatas, dan satu lagi adalah pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*). Secara umum, orang yang berpiutang (*māḳful lahu*) harus diketahui oleh pihak penjamin (*kāfil*). Menurut kalangan Hanafiyah, pihak penjamin (*kāfil*) harus ada di majelis agar mengetahui siapa dan apa yang dijaminnya. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, adanya pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*) merupakan salah syarat bagi pihak penjamin (*kāfil*) dalam konsep *kafālah* sehingga apabila pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*) tidak hadir di majelis dan tidak ada yang mewakili maka konsep *kafālah* tidak diperbolehkan dan tidak sah. Dengan alasan, tidak adanya pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*) ataupun pihak yang mewakili dalam konsep *kafālah* merupakan tidak ada juga persetujuan (*kabul*) dari pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*).<sup>3</sup> Namun dalam praktik di lapangan, para peserta yang mengikuti program semanggi dan saat penerapan konsep *kafālah* tidak hadir di majelis tetap mendapatkan *kafālah* bahkan apabila salah satu peserta tidak secara rutin menghadiri kajian pekanan maka tetap diberikan *kafālah* secara utuh tanpa potongan.

Fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa obyek yang dijamin (*māḳful bih*) merupakan utang yang lazim dan bersifat mengikat, dan tidak mungkin terhapus kecuali setelah dibayar maupun

---

<sup>3</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.



program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Pertama, beberapa peserta program semanggi sering kali tidak hadir mengikuti kajian pekanan namun *kafālah* yang diterima utuh dan tidak dipotong sehingga antara peserta yang aktif hadir mengikuti kajian pekanan dengan peserta yang pasif hadir mengikuti kajian pekanan mendapatkan *kafālah* yang sama.

Kedua, kedudukan para peserta yang mengikuti program semanggi ini tidak jelas baik sebagai pihak kedua yaitu pihak yang dijamin (*makful 'anhu*) atau pihak yang berpiutang (*mākful lahu*). Ketiga, obyek yang dijamin (*mākful bih*) tidak bersifat utang mengikat tetapi perbuatan yang mengikat antara pihak Lembaga Manajemen Infaq Surabaya yang bekerja sama dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur kepada para peserta yang mengikuti program semanggi. Melihat fakta yang terjadi di lapangan dengan adanya obyek berupa uang yang diberikan kepada para peserta yang hadir dalam kajian pekanan dari Lembaga Manajemen Infaq Surabaya sebagai penggerak bidang pendanaan, maka akad tersebut lebih menyerupai akad hadiah.

Dalam bab II telah dijelaskan bahwa hadiah merupakan pemberian pemberian berupa kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Secara sederhana, hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan sebagai bentuk mengagungkan. Dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi rukun-rukun dalam hadiah meliputi pihak pemberi hadiah (*al-muhdi*), pihak yang diberi hadiah (*al-muhda ilayh*), ijab dan qabul, dan harta yang dihadiahkan (*al-muhda*)





3. beberapa syarat, misalnya harus ada perjanjian utang-piutang yang dijadikan obyek *kafālah*, dan ada kejelasan dan kedudukan para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an sebagai pihak yang dijamin oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya untuk mengetahui kedudukan para pengajar Taman Pendidikan al-Qur'an tersebut sebagai pihak yang berutang, pihak berpiutang (*māḳful lahu*), maupun pihak yang dijamin (*māḳful 'anhu*). Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka secara hukum Islam penerapan konsep *kafālah* dalam program semanggi dapat diganti dengan akad hadiah.

## B. Saran

Kepada pihak Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur yang bekerja sama dalam melaksanakan program semanggi untuk mengkaji ulang mengenai ketentuan hukum Islam yang berkaitan *kafālah* baik mengacu pada literatur-literatur yang ada maupun fatwa DSN MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*. Selain itu, pihak Lembaga Manajemen Infaq sebagai penggerak pendanaan harus memberikan kedudukan kepada para peserta yang mengikuti program semanggi dan hadir dalam kajian pekanan ikut mengenai ilmu pengetahuan dan wawasan seputar *kafālah* beserta ruang lingkup *kafālah* sehingga para peserta memahami kedudukan mereka, baik pihak yang dijamin (*māḳful 'anhu*) atau pihak yang berpiutang (*māḳful lahu*) dengan obyek yang dijamin (*māḳful bih*) yang bersifat mengikat tetapi tidak ada unsur utang-piutang. Selain itu, adanya komunitas semanggi dalam program semanggi untuk lebih ditingkatkan kembali baik tali silaturahmi antar para peserta kajian pekanan program semanggi baik aktif

mengikuti kajian pekanan maupun pasif mengikuti kajian pekanan sehingga konsep *kāfalah* yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan baik secara praktik maupun teori.

Secara teoriti apabila penerapan yang digunakan oleh Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dengan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur tetap menggunakan konsep *kāfalah*, maka kedudukan para peserta yang mengikuti program semanggi harus disebutkan baik sebagai pihak yang dijamin (*mākfūl 'anhu*) atau pihak yang berpiutang (*mākfūl lahu*) bahkan pihak berutang dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam sehingga akad yang digunakan dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dapat dikatakan sah dan sempurna baik rukun dan syaratnya karena setiap penggunaan istilah yang digunakan mempunyai konsekuensi masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, adanya konsep *kāfalah* dalam program semanggi di Lembaga Manajemen Infaq Surabaya ini dapat ditingkatkan kembali baik kajian pekanan maupun acara-acara besar yang akan diadakan tanpa ada kepentingan yang mengandung politik, perbedaan agama, maupun lainnya.

Adapun peneliti juga memberikan saran kepada Lembaga Manajemen Infaq Surabaya dan Ikatan Da'i Indonesia Jawa Timur bahwa akad yang lebih sah dalam melaksanakan program semanggi adalah akad hadiah karena memberikan para peserta Taman Pendidikan al-Qur'an sebagai bentuk penghargaan untuk memuliakan mereka dalam mengikuti kajian pekanan.



- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Farida, Aulia. "Peran Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Program Semanggi Sukolilo dalam Peningkatan Kompetensi Profesionalisme Guru TPQ di Medokan Semampir". Tesis - UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.
- Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.
- Hafidhuddin, Didin. *Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Harahap, Isnaini et al. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PT Mitra Gama Widya, 2001.
- Jatim, IKADI. *Organisasi IKADI Jatim*. diakses dari <http://ikadi.or.id/article/organisasi> pada tanggal 11 November 2019.
- Jatim, IKADI. *Pengurus Daerah*. diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/pengurus-daerah-se-jawa-timur/> pada tanggal 11 November 2019.
- Jatim, IKADI. *Pengurus IKADI Jatim*. diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/pengurus-pw-jawa-timur/> pada tanggal 11 November 2019.
- Jatim, IKADI. *Profil IKADI Jatim*. diakses dari <http://ikadijatim.org/perihal/> pada tanggal 11 November 2019.
- Jatim, IKADI. *Program IKADI Jatim*. diakses dari <http://ikadijatim.org/program/> pada tanggal 11 November 2019.

- Jatim, IKADI. *Upgrading Da'i Semanggi*. diakses dari <https://ikadijatim.org/upgrading-dai-semanggi/> pada tanggal 12 November 2019.
- LMI, Laznas. *Aksi Peduli LMI*. diakses dari <http://lmizakat.org/aksi-peduli/> pada tanggal 11 November 2019.
- LMI, Laznas. *Sejarah LMI*. diakses dari <https://lmizakat.org/sejarah/> pada tanggal 11 November 2019.
- LMI, Laznas. *SMP Ibnu Batutah*. diakses dari <https://lmizakat.org/category/artikel/smp-ibnu-batutah/> pada tanggal 11 November 2019.
- LMI, Laznas. *Struktur LMI*. diakses dari <http://lmizakat.org/struktur-manajemen/> pada tanggal 11 November 2019.
- LMI. *Profil Lembaga*. dikutip dari <http://lmizakat.org/profil-lembaga/> pada tanggal 30 Agustus 2019.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyo, Andi et al. *Terjemahan Filsafat dan Hikmah Hukum Islam*. Solo: Pustaka Setia, 2008.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Penyusunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Tim. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: ar-Ruz Media, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rianto, Pudji. Koordinator Wilayah Surabaya Tengah. *Wawancara*. Surabaya. 18 Oktober 2019.
- Riyanto, Adi. *Metodologi Penulisan Social dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki*. Jilid 14. Bandung: al-Ma'arif, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Arabiyy, 2012.
- Sadirman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sahabuddin et al. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Sakroni, Amin. Ketua II IKADI Jatim. *Wawancara*. Surabaya. 21 Oktober 2019.
- Saleh Abdullah, Abdurrahman. *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan al-Qur'an*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UINSA Pers, 2014.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penulisan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sudjarwo. *Proses Sosial dan Interaksi Sosial dalam Pendidikan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2015.
- Suhanah, Siti. Peserta Program Semanggi. *Wawancara*. Surabaya. 10 Oktober 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

- Suyanto. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Warson, Ahmad. *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Widuri, Citra. Direktur Pelaksana LMI Surabaya. *Wawancara*. Surabaya. 10 Oktober 2019.
- Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi. *Asnal Mathalib*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, 2001.
- Zakat, LMI. *LMI Profile*. diakses dari <https://youtu.be/BsMWv6LcUck> pada tanggal 11 November 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira. 2000.